



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**ALOKASI KURANG SALUR DANA DESA (DD), ALOKASI DANA OHOI (ADO) DAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
KEPADA OHOI DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - b. bahwa terdapat sisa Dana Desa (DD) Tahap II dan Tahap III, Alokasi Dana Ohoi (ADO) Tahap II dan III serta Bagi Hasil Pajak Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kurang Salur Dana Desa (DD), Alokasi Dana Ohoi (ADO) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 Kepada Ohoi Se-Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2640);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual Ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KURANG SALUR DANA DESA (DD), ALOKASI DANA OHOI (ADO) DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA OHOI DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi dibantu Perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ohoi.
8. Kepala Ohoi adalah pimpinan Pemerintah Ohoi.
9. Perangkat Ohoi adalah unsur staf yang membantu Kepala Ohoi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Ohoi, dan unsur pendukung tugas kepala Ohoi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Saniri Ohoi, yang selanjutnya disingkat BSO adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Ohoi adalah semua hak dan kewajiban Ohoi yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Ohoi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disebut APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi.
13. Dana Desa Kurang Salur, yang selanjutnya disingkat DD Kurang Salur, adalah Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III Tahun 2018 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Ohoi (RKD).
14. Alokasi Dana Ohoi Kurang Salur, yang selanjutnya disingkat ADO Kurang Salur adalah Alokasi Dana Ohoi Tahap II dan Tahap III Tahun 2018 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Ohoi (RKD).
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dana Bagi Hasil Pajak Kurang Salur adalah Tahap II dan Tahap III Tahun 2018 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Ohoi (RKD).

16. Peraturan Ohoi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Saniri Ohoi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
19. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II
ALOKASI KURANG SALUR DD, ADO DAN
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Besaran Kurang Salur DD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.422.015.600,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta lima belas ribu enam ratus rupiah).
- (2) Besaran Kurang Salur ADO Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.530.819.600,00 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Besaran Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.17.558.250,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Penganggaran Kurang Salur sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) dilakukan melalui mekanisme Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (5) Besaran Kurang Salur DD, ADO dan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing Ohoi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN ALOKASI KURANG SALUR DD,
ADO DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penganggaran Kurang Salur DD, ADO dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan kembali pada Pendapatan dalam APBOhoi Tahun 2019.
- (2) Penganggaran Belanja Ohoi yang bersumber dari Alokasi Kurang Salur DD, ADO, Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018 dianggarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Kurang Salur DD, ADO dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dilakukan satu bersamaan dengan Penyaluran DD, ADO dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2019.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Pindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Ohoi setelah Kepala Ohoi menyampaikan Peraturan Kepala Ohoi tentang APBOhoi Tahun 2019.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi Kurang Salur DD, ADO dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tembusan disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat.
- (2) Laporan Penggunaan Kurang Salur DD, ADO dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan Semester Pertama dan Semester Akhir serta Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBOhoi Tahun Anggaran 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 23 Maret 2019

 BUPATI MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 23 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2019 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR **30** TAHUN 2019
 TANGGAL **23** MARET 2019

No	KECAMATAN/ OHOI	ALOKASI KURANG SALUR					
		DANA DESA (DD)		ALOKASI DANA OHOI (ADO)		BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		TAHAP II (Rp.)	TAHAP III (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	TAHAP III (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	TAHAP III (Rp.)
I	KEI KECIL						
1.	Ohoi Ibra	286.949.600	286.949.600	109.128.400	109.128.400	3.511.650	3.511.650
2.	Ohoi Wearlilir	0	271.349.600	0	103.642.400	0	3.511.650
3.	Ohoi Faan	0	283.102.400	0	107.548.000	0	3.511.650
II	KEI BESAR						
1.	Ohoi Ngefuit	0	263.664.400	0	101.372.400	0	3.511.650
2.	Ohoi Ngefuit Atas	0	30.000.000	0	0	0	0
	Jumlah	286.949.600	1.135.066.000	109.128.400	421.691.200	3.511.650	14.046.600



BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN